



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA

Jalan Peta Barat No. 42 Kalideres Jakarta Barat Telp : 5402584 Fax : 54399694
Email : smanegeri84@yahoo.com Website : smanegeri84.webs.com

JAKARTA

Kode Pos : 11840

**PERUBAHAN DAYA TAMPUNG PPDB MUTASI SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 84 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024-2025**

NO	FASE - KELAS	DAYA TAMPUNG
1	FASE F / KELAS XI	1
2	FASE F/ KELAS XII	0
JUMLAH TOTAL		1

Jakarta, 4 Juli 2024
Mengetahui

Bertoni Simamora, M. Pd
NIP. 197105041998021002





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA

Jalan Peta Barat No. 42 Kalideres Jakarta Barat Telp : 5402584 Fax : 54399694
Email : smanegeri84@yahoo.com Website : smanegeri84.webs.com

JAKARTA

Kode Pos : 11840

JADWAL PPDB MUTASI SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 84 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024-2025

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman Daya Tampung Formasi Kelas Secara Terbuka di Sekolah	4 dan 5 Juli 2024
2	Pendaftaran	8 – 10 Juli 2024 (Tanggal 10 Januari 2024 Pendaftaran di tutup pukul 15.00 WIB)
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta Didik	15 Juli 2024 (Pukul 08.00 – selesai)
4	Seleksi/ Tes Ujian	16 Juli 2024 (Pukul 08.00 – 10.00) Toleransi Keterlambatan 15 menit.
5	Pengumuman	19 Juli 2024
6	Lapor Diri	22 dan 23 Juli 2024 Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Jakarta, 4 Juli 2024
Kepala Sekolah, SMAN 84 Jakarta

Berton Simamora, M. Pd
NIP. 197105041998021002





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA

Jalan Peta Barat No. 42 Kalideres Jakarta Barat Telp : 5402584 Fax : 54399694 Email
: smanegeri84@yahoo.com Website : smanegeri84.webs.com

JAKARTA

Kode Pos : 11840

KETENTUAN DAN SYARAT PPDB MUTASI SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 84 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024-2025

A. Lingkup perpindahan Peserta Didik

1. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berbeda di dalam atau di luar DKI Jakarta
2. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta
3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

B. Ketentuan Umum

1. Perpindahan masuk peserta didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas
2. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas II sampai kelas VI SD/SDLB/Paket A, kelas VIII dan kelas XI SMP/SMPLB/ Paket B, kelas XI dan kelas XII SMA/SMALB Paket C dan SMK paling lambat tanggal 30 Agustus 2024
3. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pelaksanaan proses perpindahan Peserta Didik harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

C. Persyaratan :

1. Umum

- a. Fotocopi ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B, SMA/SMALB/Paket C, SMK atau sederajat yang telah diligalisir oleh Kepala satuan Pendidikan;
- b. Fotocopi rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan rapor asli;
- c. Fotocopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan
- d. Permohonan orang tua tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermetari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- e. Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/ Suku Dinas Pendidikan setempat;
- f. Fotocopi surat izin operasional/ pendirian Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
- g. Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

2. Khusus

- a. Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju :
 - 1) Jika dinyatakan di terima, satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - 2) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif
- b. Bagi Peserta Didik dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.

D. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri :

1. Melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf C poin 1), dan poin b)
2. Surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal
3. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Peserta Didik dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi'
4. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersempah.

- E. Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 poin a), dan poin b) diserahkan pada waktu pendaftaran.
- F. Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Peserta Didik pada huruf C nomor 1 poin c, d), e), f), dan g) diserahkan setelah dinyatakan LULUS/ DITERIMA berdasarkan hasil seleksi.
- G. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
1. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan masuk secara terbuka
 2. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi
 3. Melaksanakan seleksi
 4. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 5. Melaporkan hasil perpindahan Peserta Didik secara berjenjang.
- H. Mata pelajaran yang diujikan
- Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/ Pake C penyelenggara Kurikulum 2013/ Penyelenggara Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Kurikulum Merdeka, mata pelajaran fase E kelas XI :
1. Bahasa Indonesia
 2. Bahasa Inggris
 3. Matematika
 4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 5. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- I. Bobot penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor pengetahuan (kognitif) 1 (satu) semester sebelumnya 40%
- J. Jadwal (*terlampir*)

Jakarta, 4 Juli 2024
Kepala Sekolah, SMAN 84 Jakarta



Berton Simamora, M. Pd
NIP. 197105041998021002